

ESENSI PEWARISAN PADA MASYARAKAT HINDU DI LOMBOK

I Gusti Ayu Marchelia Yusa
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Selyyusa31@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Hindu di Lombok dalam kesehariannya menjalankan aktifitas kehidupan senantiasa berpedoman pada nilai-nilai agama Hindu yang menjadi dasar keyakinannya seperti Panca Sradha, Tri Hita Karana Dan Tri Rna. Masalah pengaturan waris dalam masyarakat Hindu di Lombok sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai ajaran agama Hindu yang diyakinnya. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji “Essensi Dan Prinsip –Prinsip Pewarisan Pada Masyarakat Hindu Di Lombok” Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan, sosilogis, melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat, pendekatan historis dengan melihat sejarah pembagian waris berdasarkan pada kebiasaan dan adat, konseptual, untuk mengetahui esensi dari pewarisan itu analisa dengan menggunakan logika deduktif. Hasil dan pembahasan prinsip-prinsip pewarisan dalam masyarakat Hindu Lombok yaitu, prinsip ketuhanan mengedepankan ajaran agama Hindu, keutamaan musyawarah mufakat, keadilan dan kebersamaan. Esensi dari pewarisan pada masyarakat Hindu di Lombok, adil tidak harus sama tapi dilihat pada tanggungjawab dan kewajiban yang erat kaitannya dengan nilai-nilai ajaran agama Hindu.

Kata Kunci : Pewarisan, Esensi, Hindu di Lombok

A. Pendahuluan

Kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur apabila di dukung oleh suatu tatanan yang hidup dalam masyarakat. Adapun bagian dari tatanan dimaksud adalah kebiasaan, hukum dan kesusilaan, ketiga dari tatanan tersebut merupakan pondasi untuk pembentukan hukum yang ideal.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, maka hukum disini memiliki fungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial atau sosial

control tapi lebih dari itu yakni, sebagai upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pola-pola baru diharapkan dapat mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman hal ini selaras dengan sifat hukum adat yang dinamis.

Peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia cukup besar karena hukum adat merupakan hukum yang didasarkan atas kepribadian bangsa Indonesia, yang mencerminkan ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bahkan nilai nilai Pancasila berasal dari hukum adat, yang kemudian menjadi dasar negara, falsafah bangsa serta norma dasar.

Maka sudah sangat tepat dengan menetapkan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional. Sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR RI dan GBHN 1999-2004, hal ini diimplementasikan dalam mengarahkan atau mengerakan masyarakat agar berperilaku sesuai pada pola-pola tertentu yang dikehendaki atau sesuai dengan Negara yakni masyarakat adil makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 .

Hukum adat merupakan sumber hukum yang paling essensial dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional, karena dipandang memiliki unsur-unsur kejiwaan yang berasaskan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga penting dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru, agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan.

Seperti dalam tulisan Hilman Hadikusuma menyatakan, dalam bukunya, " Hukum Waris Adat", bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi- konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.(2003;1)

Sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia, masyarakat Hindu Hindu yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk umat Hindu total 169.604 jiwa, sementara yang menetap di Lombok 142.921 Jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar memerlukan suatu pengayoman yakni berupa perlindungan hukum terhadap hak-haknya terutama yang menyangkut hak keperdataan seperti, yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, baik masalah perkawinan dan pewarisan yang sampai saat ini belum ada suatu kejelasan dalam pengaturannya.

Selama ini masyarakat Hindu Hindu Lombok dalam menyelesaikan konflik internal keluarga yang menyangkut hak waris atau pembagian waris acapkali mendapatkan kesulitan hal ini dikarenakan belum adanya unifikasi hukum waris bagi masyarakat Hindu Hindu Lombok yang digunakan oleh pengadilan Negeri.

Sehubungan dengan masalah pewarisan tersebut dalam masyarakat Hindu maka sangat diperlukan sekali adanya satu pedoman atau aturan yang mampu berlaku untuk semua umat Hindu yang ada di Indonesia umumnya sehingga mempunyai kepastian hukum seperti pada agama lainnya. Masyarakat Hindu Hindu di Lombok dalam kesehariannya menjalankan aktifitas kehidupan senantiasa berpedoman pada nilai –nilai agama Hindu yang menjadi dasar keyakinannya seperti *Panca Sradha*, *Tri Hita Karana* Dan *Tri Rna*. Masalah pengaturan waris dalam masyarakat Hindu di Lombok sangat erat kaitanya dengan nilai –nilai ajaran agama Hindu yang diyakinnya.

Oleh karenanya waris dalam masyarakat Hindu Hindu Lombok tidak hanya bersifat material atau bernilai ekonomi tapi juga memiliki nilai *immaterial* atau nilai non kebendaan artinya tidak hanya menuntut hak yang dapat dinikmati namun ada sejumlah kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan.

Untuk masalah system pewarisan erat hubunganya dengan sistem kekeluargaan dan perkawinan. Sehingga sah tidaknya perkawinan menurut

Hukum Hindu dapat mempengaruhi status seorang anak sebagai ahli waris. Oleh karenanya pengesahan perkawinan menjadi penting karena mempunyai akibat hukum yang sangat luas. Hal tersebut sependan dengan pendapatnya Iman Sudiyat, antara lain :

“Pada umumnya yang menjadi ahli waris ialah para warga yang paling karib dalam generasi berikutnya, ialah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga atau brayat si pewaris, yang pertamanya mewaris ialah anak-anak kandung. Jadi ahli waris utama dalam hukum adat adalah anak kandung dan dasar mewaris dalam hukum adat adalah hubungan darah. Apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung maka anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukan sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak telah menghapuskan perangnya sebagai orang asing dan menjadikannya perangai anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang ahli waris.”(2012; 162).

Untuk masyarakat Hindu di Lombok yang memeluk agama Hindu menganut sistem kekerabatan Patrilineal atau berdasarkan garis laki – laki, sistem kekerabatan patrilineal ini, dalam masyarakat Hindu lazim disebut dengan istilah sistem "*kepurusa* atau *purusa*" dengan melihat atau menghitung hubungan dari pihak laki-laki. Dalam hubungan kekeluargaan pada masyarakat Hindu di Lombok masalah kekeluargaan atau kekerabatan tidak saja terkait dengan permasalahan dengan orang-orang yang masih hidup akan tetapi juga dengan orang-orang yang sudah meninggal (leluhur), tidak saja melihat dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, akan tetapi juga melihat ke garis samping.

Dalam hukum adat yang bersistem kekerabatan patrilineal (*kapurusa/purusa*) menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami.

Adapun yang menjadi alasan sosiologisnya masyarakat Hindu menganut system *purusa* adalah karena laki –laki dianggap kuat dan laki –

laki tidak mengalami mentrurasi sebagai mana perempuan sehingga dapat setiap saat masuk ke Pura untuk melaksanakan yadnya.

Dasar filosofis masyarakat Hindu Hindu menganut system *purusa* atau *kapurusha* yakni sebagai mana tercantum dalam Manawa Dharmasatra IX :137 di jelaskan sebagai berikut:

“Melalui anak laki-laki ia menundukkan dunia, melalui cucu laki-laki ia mencapai kekekalan dan melalui anak dari cucu itu ia mencapai alam matahari .

Artinya,

“Hanya melalui keturunan laki-lakilah tujuan hidup orang tua tercapai Seseorang yang tidak mempunyai anak laki-laki dalam perkawinannya, dapat mengangkat anak “ (G Pudja dan Tjok Rai Sudhartha;563).

Istilah laki-laki sebagaimana dimaksud mempunyai makna biologis, artinya yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan istilah laki-laki yang dikaitkan dengan anak perempuan *sentana rajeg* mempunyai makna sosial, yang berarti status, kedudukan atau fungsi sebagaimana disebutkan di atas bahwa cucu (laki-laki) sebagai keturunan. Sehingga keseluruhan tanggung jawab baik menyangkut kelangsungan hidup keluarga beserta keturunannya dan termasuk juga yang berhubungan dengan pemeliharaan tempat pemujaan berada di pundak *purusa*. Dengan adanya konsekuensi logis pembebanan segenap tanggung jawab keluarga kepada *kapurusa* atau *purusa* maka warisan menjadi urusan laki- laki saja, sementara saudara perempuan dan janda ditempatkan “lebih terhormat”, bukan sebagai pengurus dan penerus warisan, melainkan hanya penikmat saja. (Wayan P Windia, dkk; 52),

Seiring perkembangan jaman dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, pengaruh gloHindusasi yang begitu cepat melanda negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia, membawa dampak terhadap pola pikir masyarakat, sehingga tampaknya pandangan yang hanya memandang laki-laki sebagai pemilik harta peralahan-lahan mulai bergeser, di jaman yang serba digitalisasi

ini tidak sedikit sosok perempuan dalam kedudukannya sebagai istri bekerja di luar rumah dengan harta keluarga. Atas posisi demikian, tidak jarang perempuan berpenghasilan lebih banyak dari laki-laki yang kemudian tidak sedikit pula seorang perempuan yang membawa harta ke dalam perkawinannya, baik karena usahanya sendiri, atau, karena pemberian orang tuanya sebagai harta bawaan atau *tetatadan dan* penghasilan yang memadai. Dengan demikian perempuan juga mempunyai andil secara ekonomi dalam pembentukan harta keluarga, kontribusi perempuan baik istri ataupun sebagai ibu terhadap pembentukan harta keluarga berupa harta bersama atau *guna kaya* akan berpengaruh terhadap kontrolnya pada harta keluarga, sehingga harta keluarga tidak lagi semata-mata hanya milik ayah, tetapi juga milik ibu.

Sejalan dengan hal tersebut Undang – Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga Negara tanpa kecuali. *Instrumen Yuridis* atau peraturan perundang- undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Namun kenyataannya, implementasi dalam kehidupan bernegara terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan, hal ini disebabkan pengaruh budaya *patriakhi*, dan lebih di perkuat lagi dengan adanya penafsiran yang keliru terhadap Undang- undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) negara mengakui serta menghormati kesatuan–kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya penjelasan tersebut dianggap ada kotradiksi antara hukum yang tertulis dengan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat Hindu Hindu Lombok, dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan hak – hak privat seperti warisan, masyarakat Hindu Hindu di Lombok lebih menonjolkan budaya *patriakhi* dengan system keturunan dari pihak laki-laki atau *purusa*.

Sementara pasal 27 ayat 1 UUD 1945 konstitusi Negara mengedepankan hak azasi manusia, menghendaki perlakuan yang sama terhadap semua umat manusia manusia tanpa ada pengecualian. Dengan adanya kesenjangan antara *Das sollen* dan *Das sein* atau karena ketidaksesuaiannya antara harapan dan kenyataan yang terjadi ditengah ditengah masyarakat Hindu Hindu, memunculkan kegusaran atau perpecahan di internal keluarga sendiri, yang berdampak terhadap terjadinya disharmonisasi ditengah-tengah masyarakat Hindu itu sendiri.

Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji “ Essensi Dan Prinsip–Prinsip Pewarisan Pada Masyarakat Hindu Di Lombok “

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris mempergunakan data utama atau data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai responden dan narasumber. Pendekatan masalah digunakan yakni:

- a. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Yuridis sosiologis approach*) untuk mengetahui adanya fenomena dimasyarakat
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Secara filsafat, konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasikan menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas. Pendekatan konsep digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur tentang “Sistem pewarisan dalam masyarakat Hindu di Lombok”.
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*) Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah sejarah mulai berlakunya norma hukum kewarisan dalam masyarakat Hindu. Pendekatan ini berusaha mengkaji argumen-argumen filosofis dari masa lalu dalam konteks historis dan intelektual.

Pendekatan Historis ini digunakan untuk menggambarkan Essensi praktek pewarisan yang dilingkungan masyarakat Hindu di Lombok selama ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

Data jumlah penduduk Hindu Nusa Tenggara barat Tahun 2019, total 169.604 jiwa, sementara yang menetap di Lombok 142.921 Jiwa. Masyarakat adat Hindu lombok secara umum menganut asas kepurusa atau Purusa. Yang dimaksud purusa adalah mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Yang menjadi ahli waris dalam sistem ini ialah anak laki-laki. Sesuai dengan sistem kekerabatan ini, hampir keseluruhan tanggung jawab keluarga dan keturunannya pada dasarnya berada di pundak laki-laki (purusa).

Pada masyarakat Hindu Lombok Proses penerusan harta warisan sudah dimulai ketika pewaris masih hidup, terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual (sistem kewarisan individual).

Apabila ahli waris lebih dari seorang, semasih hidup pewaris pada umumnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada para ahli waris dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari., Sementara pengabenan merupakan moment penting dalam proses pewarisan dalam hukum adat Hindu, karena pada saat itu proses pewarisan menjadi tuntas, harta warisan dapat dibagi secara tetap dan proses “Hinduk nama” terhadap tanah dapat dilakukan.

1. Prinsip – Prinsip Pewarisan Pada Masyarakat Adat Hindu Di Lombok.

Dari hasil temuan peneliti bahwa pada masyarakat adat Hindu di Lombok terdapat lima Dasar atau prinsip dalam pewarisan yakni antara lain :

a) Prinsip Ketuhanan

Melaksanakan ajaran agama Hindu, sebagaimana dasar keyakinan umat

Hindu dalam menjalani kehidupannya senantiasa berpedoman pada *Panca Sradha* yang mengandung makna lima dasar kepercayaan dalam agama yang mana nilai nilai panca sradha ini dikembangkan dalam beberapa ajaran yang juga dijadikan pedoman hidup seperti ajaran Tri Hita Karana dan Tri Rna. Hukum Keekerabatan atau system kekeluargaan sangat mempengaruhi dari bentuk perkawinan masyarakat. Inti dari prinsip ketuhanan adanya pengendalian diri,yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka,sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya.

b) Prinsip Keutamaan

Warga Hindu yang telah turun temurun di Lombok memiliki pola kekerabatan yang disebut sidikara. *Skdikara* adalah merupakan hukum dan sanksi-sanksi bagi individu yang telah mengkotakakan diri dalam perjanjian sesama golongan atau kelompok. Meskipun sistem ini tidak tertulis namun dapat berimplikasi berat bagi salah satu anggota yang termasuk dalam salah satu sistem sidikara ini. (Artha Kusuma : 39)

Keturunan (sentana) merupakan bagian terpenting dalam hukum keluarga, karena berkaitan dengan pelanjut generasi dan penanggungjawab bagi kelanjutan keluarga. Dalam hukum adat Hindu tidak semua anak kandung mempunyai hubungan hukum dengan orang tua biologisnya, tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Sementara itu sesuai dengan sistem

kekeluargaan yang dianut di Hindu, derajat hubungan darah antara anak dengan kerabat kedua orang tuanya (sepupu, paman, nenek, dan dan lain-lain) tidak mengakibatkan timbulnya derajat hubungan hukum yang sama. Dearajat hubungan hukum dengan kerabat dari pihak bapak mempunyai nilai berbeda dibandingkan dengan kerabat dari pihak ibu. Menurut prinsip-prinsip yang dianut dalam Hukum Adat Kekeluargaan di Hindu, hubungan hukum kekeluargaan memang pada umumnya timbul akibat adanya hubungan darah (hubungan biologis), tetapi tidak semua hubungan darah dapat menimbulkan hubungan hukum kekeluargaan. SeHinduknya, tidak semua hubungan kekeluargaan ditimbulkan oleh adanya hubungan darah, seperti terjadi dalam kasus anak angkat.

c) Prinsip Keutuhan

Warisan dalam keluarga hanya menjadi urusan laki-laki saja, sementara saudara perempuan dan janda ditempatkan "lebih terhormat", bukan sebagai pengurus dan penerus warisan, melainkan hanya penikmat saja. Sikap lascarya seorang perempuan Hindu Hindu Lombok , dapat dilihat dari beberapa istilah atau ungkapan dalam perkawinan, seperti "kawin ke luar", gelahang anak, sudah jadi milik orang lain, cucu di *pisaga* anak cucu dari anak perempuan yang "kawin ke luar, kadung belus atau kadung *macelebang* sudah telanjur), *ngiasang pianak* berkorban demi anak. Dalam perkawinan antar wangsa , bahkan ungkapannya lebih menyeramkan lagi. Ada nganten ngerod atau anak *makutang* atau tidak lagi dianggap sebagai anak, putus pasidikaran atau putus hubungan keluarga yang ditandai dengan sikap tidak lagi dalam posisi tegen kategen atau saling memikul jenazah, sembah atau kasembah saling menyembah , dan parid kaparid atau saling menikmati pada waktu makan bersama.

d) Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam

menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi. Bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga.

- e) Musyawarah dan Mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituangkan kesepakatan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris. Berdasarkan hasil wawancara Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah diantara Ahli waris berdasarkan asas laras, rukum dan patut yang dipimpin oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya sudah tidak ada, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki yang tertua, kadang-kadang juga diundang pejabat desa atau kepala desa dan *kelian banjar* untuk menjadi saksi. Tidak ada ketentuan yang tegas mengenai masing-masing ahli waris, kecuali perbandingan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum kawin, yaitu dua berbanding satu ategen asuun. Umumnya, dalam musyawarah yaitu dibicarakan segala sesuatunya menyangkut tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, jenis dan tingkat kesuburan tanah, nilai ekonomi tanah dan sebagainya, baru kemudian disepakati mengenai bagian masing-masing. Bila orang tua mempunyai anak perempuan, maka kalau sudah berumah tangga akan diberi bekal berupa perhiasan dan perabot rumah tangga. Harta warisan yang dapat dibagi umumnya diwarisi secara individual di antara ahli waris sistem kewarisan atau berdasarkan asas laras, rukum dan patut yang dipimpin oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya sudah tidak ada, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki yang tertua, kadang-kadang juga diundang pejabat desa seperti kepala desa dan *kelian desa* atau banjar untuk meniadakan saksi.

- f) Keadilan

Hukum kekerabatan atau system kekeluargaan yang dianut masyarakat Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli

waris maupun pewaris. Adil tidak harus sama intinya berdasarkan tanggungjawab sesuai beban dan kewajiban.

- g) Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.

2. Esensi Pewarisan Pada masyarakat Hindu di Lombok

Pengaturan Pewarisan Masyarakat adat Hindu Lombok menganut Asas Kepurusa atau Purusa. Yang dimaksud purusa adalah mengatur alur keturunan berasal dari pihak laki-laki atau ayah. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Yang menjadi ahli waris dalam sistem ini ialah anak laki-laki.

Sesuai dengan sistem kekerabatan ini, hampir keseluruhan tanggung jawab keluarga dan keturunannya pada dasarnya berada di pundak laki-laki (purusa). Seorang laki-laki bisa putus menjadi ahli waris apabila laki-laki melangsungkan perkawinan nyentana, akan tetapi anak perempuan mengalami perubahan status atau berkedudukan. Sebagai Laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita (Predana) di rumah istrinya dan istrinya berkedudukan sebagai laki-laki (purusa).

Masyarakat Hindu Lombok secara prinsip menganut sistem patrilineal dalam sistem patrilineal ditentukan bahwa garis keturunan hanya dilihat dari garis laki-laki atau ayah sehingga konsekuensinya yang berkedudukan sebagai ahli waris hanya anak laki-laki. Waris dalam

masyarakat hukum adat Hindu Lombok tidak semata-mata berisi hak ahli waris atas harta warisan, lebih dari itu yang terpenting adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai konsekuensi dari hak yang diterima, seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu,

- 1) memelihara pewaris ketika pewaris dalam keadaan tidak mampu dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.
- 2) menguburkan jenazah pewaris dan atau menyelenggarakan pengabenan (upacara pembakaran jenazah bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di sanggah atau merajan yang merupakan tempat persembahyangan keluarga.
- 3) menyembah arwah leluhur yang bersemayam di sanggah atau merajan.
- 4) melaksanakan kewajiban-kewajiban atau ayahan terhadap banjar maupun.

Apabila sebagai ahli waris melalaikan kewajibannya sebagai ahli waris, maka hak warisnya dapat dicabut. Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk memecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris.

Bila dalam keluarga itu tidak ada anak laki – laki melainkan hanya ada anak perempuan, berdasarkan Hukum Hindu diperkenankan oleh hukum untuk meningkatkan status anak perempuannya menjadi anak laki. Peningkatan status anak perempuan ini sebagai upaya hukum untuk menentukan secara formil berdasarkan hukum materil, anak perempuan pewaris dapat dijadikan ahli waris dengan hak penuh sebagai anak laki – laki. Upaya hukum ini timbul karena adanya dua hal yaitu,

- 1) Menurut religio magic Hindu, hanya anak laki – laki saja yang dapat menyelamatkan arwah leluhur dan rohnya kelak bila sudah mati. Berdasarkan pertimbangan ini maka perubahan status anak perempuan menjadi anak laki bukan didasarkan atas pertimbangan pewaris melainkan pertimbangan agamis.

5) Menurut hukum hindu, perubahan status anak perempuan menjadi anak laki bersifat formil dan tujuannya adalah untuk melanjutkan dan meneruskan garis keluarga. Jadi menyangkut unsure pewarisan.

Hukum inilah yang disebut hukum Sentana di dalam hukum adat waris, yang dasarnya adalah hukum Hindu. Sebagai akibat dari pada-nya perubahan status anak perempuan (putri) menjadi anak laki (putrika), maka semua status hukum-nya pun berubah sebagai status anak laki pula. Hal ini sejalan dengan *Teori Receptio a Contrario* pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Agama dan hukum adat harus sejiwa dengan hukum adat dengan sebutan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum agama.

Pewarisan adalah hubungan hukum atau kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas benda atau harga warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal atau- pun selagi pewaris itu masih hidup. Hubungan ini merupakan kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan merupakan keadaan hukum dimana terjadj perobahan hak dan kewajiban secara pasti dan metembaga sehingga dengan demikian perobahan atau peralihan dari satu bentuk ke bentuk yang lain merupakan proses yang harus dilakukan secara tetap,dan beraturan. Dengan proses ini dimaksudkan adalah sistim atau cara sebagai upaya yang sah dalam perobahan titel atau hak atas harta warisan dan besarnya perolehan menurut hukum sebagai akibat dari pada kedudukan para pihak karena hukum menentukannya demikian.

Proses perobahan itu sendiri bersifat formil dan bukan bersifat otomatis. Ini memerlukan acara tersendiri dan sedapat mungkin memenuhi ketentuan hukum. Didalam menentukan besar kecilnya perolehan, hukum, tidak selalu dapat dipergunakan menurut kenyataan dan umumnya mempertimbangkan berdasarkan azas-azas yang berlaku berdasarkan hukum itu sendiri.

D. Simpulan

Pewarisan dalam masyarakat Hindu di Lombok menganut sistem pewarisan individual dengan mengedepankan hubungan kekerabatan dari garis Purusa atau laki-laki. Adapun prinsip-prinsip atau dasar dalam pembagian warisan yaitu, ketuhanan, keutamaan, musyawarah mufakat, keadilan dan kebersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris adat , Bandung; Citra Aditya Bakti,2003.
- , Hukum perjanjian adat, Bandung ;Alumni,. 1979.
- , Bahasa Hukum IndonesiaBandung;Alumni,2013.
- Hans Kelesen , Essays In Legal And Moral Philosophy, Alih Bahasa, Arif Sidharta,Bandung ;Alumni,2006.
- , Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terj. Raisul Imam Sudiyat,Hukum Adat Seketsa Asas,, Jakarta ; Liberty, 2012
- John Rawls, Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terj. Uzair Fauzan & Heru prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipler, Yogyakarta; paradigma, 2010.
- Lawrence Meir Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives. New York: W.W.Norton & Company,1984.
- Pasek Swastika , Suputra dan bhakti kepada leluhur, (Denpasar; Kayumas Agung, 2007)
- Paul Scholten, De Struutur Der Rehtswetenschap,alih bahasa Arif Sidharta, Yogyakarta ; Pustaka pelajar,2005.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Thn 2006.

- Pudja Gde pudja, Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir Ke Dalam Hukum Adat Hindu Dan Lombok. cv Yunasco, 1977.
- Pudja Gde Dan Tjokordan Rai Sudhartha , Manawa Dharmasastra (ManuDharmasastra) Atau Weda Smerti Compedium Hukum Hindu ,Surabaya ; Paramitha 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, , Jakarta ; Ghalia IndonesiaThn 1988.
- R Subekti, Kitab Undang -undang Hukum Perdata , Jakarta ;Pradnya paramitha1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Thn 1985.
- Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat,Jakarta; PT RajaGrafindo Persada 1981.
- , Biliografi hukum adat Indonesia (Akhir abad XIX) , Bandung;Alumni, 1973.
- , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta ; Universitas Indonesia (UI-Press) 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo , Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta Thn 1988.
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat,Jakartab; Pradnya Paramita, Jakarta,2003
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Azas Azas Hukum Adat, Jakarta; Gunung Agung , 1995.
- Sudikno metrokusumo, Penemuan Hukum,Jogyakarta ; universitas Atmajaya,2010.
- , Mengenal Hukum Suatu Pengantar, yogyakarta;Liberty,2003.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,Jakarta; PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia pada akhir abadke 20.Alumni Bandung Thn 2006.
- Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan., Bandung Afabeta,2008.
- Tim penyusun, Ketetapan-ketetapan MPR RI dan GBHN 1999-2004 dilengkapi amandemen UUD 1945, Tamira Utama, Jakarta, 2004.

- Tim penyusun, Departemen Pendidikan nasional, kamus besar bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta, Thn 2000.
- Tim penyusun, Kompilasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada. Parisada Hindu Dharma Pusat Thn 2005.
- Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Soebakti Poesponoto, (Jakarta; Pradnya paramitha 2001),
- Lili Rasjidi & Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum, Bandung Citra Adhitya Bahkti, 2007.
- Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, Eksistensi dan dinamika perkembangan hukum adat waris Hindu dalam putusan Pengadilan. Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2017
- Meuwissen, Tentang pengembangan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Penerjemah B. Arif Sidhartha, Bandung; Rifka Aditama, 2007.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme, Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta pustaka pelajar, 2013
- Wayan P Windia..at el, Pewarisan perempuan menurut Hukum Adat Hindu, Denpasar ; Udayana university Press, 2012.
- , Menjawab masalah Hukum , Denpasar, ;BP, 1995
- Wiryanan dan Artadi. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum Udayana university Press. Denpasar. 2017
- V.E Korn. Hukum Adat Di Hindu (Net Recht Van Hindu. Udayana Universty Press, Denpasar, 2017.
- Zainudddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta; Sinar Grafika, 2017.
- , Pelaksanaan hukum waris di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.